



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR: 18/HK.03.1/6111/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
UTARA NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang: Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta pasca penetapan pengangkatan jabatan administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 114/ORT.02-Kpt/6111/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Masa Jabatan 2018 – 2023.
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 25/PK.01/6111/2/2021 Tentang Rapat Pleno Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/I/2021 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021

KESATU : Perubahan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, terdiri dari:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara yang membidangi Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antarlembaga;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
 3. Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Sub Bagian Hukum, dan Sub Bagian Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
- f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf yang ditunjuk pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu . . .

Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
 - d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Nama-nama personil dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT: Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA: Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 5 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA



M. MUSLIH ADNAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR :18/HK.03.1/6111/2021 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR
03/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/I/2021
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021

NAMA-NAMA PERSONIL DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021

NO.	JABATAN	NAMA	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	KETUA KPU KKU	RUDI HANDOKO, S.Sos.	PEMBINA
	ANGGOTA KPU KKU	EFFIAN NOER, S.Ag.	
		NUR MUS JAEFAH, S.Pd.I.	
		ABDUL KHOIR TRIWIBOWO, S.Pi.	
		M. RUSDIANSYAH, S.Hut.	
2.	ANGGOTA KPU DIV. SOSDIKLH, PARMAS & SDM	NUR MUS JAEFAH, S.Pd.I.	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
	SEKRETARIS KPU KKU	M. MUSLIH ADNAN, S.Sos.,M.Si.	
	SUB KOORDINATOR SUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	FERNANDO M.NAINGGOLAN, S.E.	
	SUB KOORDINATOR SUBBAG HUKUM	FEBRINA S. NINGRUM, S.H.	

	SUB KOORDINATOR SUBBAG PROGRAM & DATA	RADEYUS SITOHANG, S.E.	
	Plt. KASUBBAG K.U.L	R. MUHARJANTO A.,A.Md.	
3.	SEKRETARIS KPU KKU	M. MUSLIH ADNAN, S.Sos.,M.Si.	ATASAN PPID
4.	SUB KOORDINATOR SUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	FERNANDO M.NAINGGOLAN, S.E.	PPID
5.	SUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS		TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
	SUBBAG HUKUM		
	SUBBAG PROGRAM DAN DATA		
	SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK		
6.	STAF SUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	SANDI KOMARA, A.Md.	OPERATOR & DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 5 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

SEKRETARIS



M. MUSLIH ADNAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR : 18/HK.03.1/6111/2021 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR
03/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/I/2021
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021

URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PID) DI
LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021

A. Pembina PID berwenang :

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara;
3. melakukan pembinaan kepada PID di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di seluruh Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas:

1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara;
 2. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara;
 3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara;
 4. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari Informasi yang terbuka untuk publik;
 5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara;
 6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
4. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- a. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 - b. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 - c. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara.
5. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 5 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
SEKRETARIS



M. MUSLIH ADNAN